



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

antara

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI "WARGA" SURAKARTA

dengan

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Tentang

KERJASAMA PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI,
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM),
PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN,
PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA, DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Nomor : 001 /MoU-Itt/STTW/I/2024

Nomor : 119/KS/C-3/UPS/I/2024

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. ROEDY KRISTIYONO, S.T.,M.Eng.
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Dr. TAUFIQULLOH, M.Hum.
Jabatan : Rektor Universitas Pancasakti Tegal
Dalam hal ini bertindak dan atas nama UPS Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pengembangan Institusi dan Manajemen Pendidikan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, Implementasi MBKM, mengembangkan Institusi dan Manajemen, memberdayakan Sumber Daya Manusia, serta memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pihak	
	
Kesatu	Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 1) Lingkup kerjasama ini adalah kegiatan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, Pengembangan Institusi dan Manajemen, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, serta Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk semua jurusan dan program studi yang ada. Tujuan dan sasaran dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Memberdayakan sumber daya PARA PIHAK melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan, lokakarya, konferensi, serta kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai kaitan dengan fungsi masing-masing kedua belah pihak.
 - b. Memberikan kesempatan kepada PARA PIHAK untuk mengembangkan Institusi dan Manajemen, memberdayakan Sumber Daya Manusia, serta memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - c. Bekerjasama dalam pengembangan organisasi dan manajemen yang disesuaikan kebutuhan salah satu pihak atas persetujuan bersama.
 - d. Bekerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan kajian yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak atas persetujuan bersama.
 - e. Bekerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan penerapan IPTEK yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak atas persetujuan bersama.
 - f. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh mahasiswa dari pihak pertama di lokasi pihak kedua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Surat Perjanjian atau Kontrak Kerjasama tersendiri.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini;
- 2) Apabila salah satu pihak dalam Nota Kesepakatan Bersama ini menghendaki berhentinya kesepakatan ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama ini;
- 3) Apabila dalam jangka waktu kesepakatan ini salah satu pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keputusan kesepakatan ini sebelum jangka waktu dan kesepakatan ini berakhir.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan piagam kesepakatan bersama masing-masing menunjuk tim untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (MoA) atau Kontrak Kerjasama.

Pihak	
	
Kesatu	Kedua

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini diatur sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan isi Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara bersama antara PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Masing-masing pihak sepakat menunjuk Person in Charge (PIC) untuk dan dalam rangka melaksanakan kegiatan kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Teknologi "WARGA"
Surakarta
KETUA,



Ir. ROEDY KRISTIYONO, S.T.,M.Eng.
NIDN: 0623016501

PIHAK KEDUA
Universitas Pancasakti Tegal
REKTOR,



Dr. TAUFIQULLOH, M.Hum.
NIDN. 0615087802

Pihak	
<i>Or</i>	<i>J</i>
Kesatu	Kedua